



**PENETAPAN**  
**NOMOR 12/Pdt.P/2018/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata/Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Pemohon :

MUHAMAD, Tempat / tgl lahir Jakarta, 15 -12- 1974, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Samakarya Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 6 April 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 6 April 2018 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2018/PN Dpu yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 -12- 1974 di Jakarta telah lahir seorang anak Laki-laki yang bernama M. SUBUR HIDAYATULLAH dari pasangan antara ACONG (almarhum) THAN BIN NIU (almarhumah);
2. Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah secara sah dengan seorang Perempuan bernama SITI RAMLAH pada tanggal 11 November 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1048/56/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kabupaten / Kotamadya Jakarta

Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PN Dpu hal. 1 dari 7 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Propinsi DKI Jakarta dan telah diterbitkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205030707100001 dan Kartu tanda Penduduk Nomor 5205031512740001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama dari nama M. SUBUR HIDAYATULLAH menjadi nama MUHAMAD, yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari;
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon diperlukan Putusan dari Pengadilan Negeri Dompu, karena di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5205030707100001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomer : 5205031512740001 nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Dompu masih tertulis nama M. SUBUR HIDAYATULLAH diganti menjadi nama pemohon MUHAMAD ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
  - b. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dompu setelah ditunjukkan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu untuk mengganti nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5205030707100001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5205031512740001 masih tertulis nama pemohon M. SUBUR HIDAYATULLAH diganti menjadi nama pemohon MUHAMAD;
  - c. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Penetapan No. 12/PdLP/2018/PN Dpu hal. 2 dari 7 hal



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membaca surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M.SUBUR HIDAYAT TULLAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Lahir, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Memeluk Agama Islam, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M.SUBUR HIDAYATULLAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama : AHLAK dan MUHAMMAD TAAMIN, yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

SAKSI AHLAK:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon saat ini yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ialah M.SUBUR HIDAYATULLAH dan ingin mengganti menjadi MUHAMAD;
- Bahwa nama Pemohon di dalam buku Nikah Pemohon ialah MUHAMAD;

Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PN Dpu hal. 3 dari 7 hal



- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah;
- Bahwa istri Pemohon bernama SITI RAMLAH;
- Bahwa Pemohon mengganti nama karena kebutuhan anak Pemohon mengikuti tes;

**SAKSI MUHAMMAD TAAMIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon saat ini yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ialah M.SUBUR HIDAYATULLAH dan ingin mengganti menjadi MUHAMAD;
- Bahwa nama Pemohon di dalam buku Nikah Pemohon ialah MUHAMAD;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah;
- Bahwa istri Pemohon bernama SITI RAMLAH;
- Bahwa Pemohon mengganti nama karena kebutuhan anak Pemohon mengikuti tes;

Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah temuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah :

Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PN Dpu hal. 4 dari 7 hal



Menimbang, bahwa Pasal 11 KUHPerd. menentukan bahwa penggantian atas perbedaan nama kecil dapat dibenarkan atas izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perubahan nama pemohon yaitu **M.SUBUR HIDAYATULLAH** menjadi **MUHAMAD**, menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari nama **M.SUBUR HIDAYATULLAH** menjadi **MUHAMAD**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dompu untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PN Dpu hal. 6 dari 7 hal



DEMIKIAN ditetapkan pada hari RABU tanggal 25 APRIL 2018, oleh  
SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, Penetapan  
tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum, dengan di dampingi oleh VERDIANSYAH, SH Panitera Pengganti, serta  
dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

  
VERDIANSYAH, SH  
SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.Rincian Biaya:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses         | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp 115.000,00      |
| 4. Biaya Sumpah         | Rp 20.000,00       |
| 5. Biaya Materai        | Rp 6.000,00        |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp 5.000,00</u> |

Jumlah Rp. 226.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Penetapan No. 12/Pdt.P/2018/PN Dpu hal. 7 dari 7 hal